



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEREKUTAN BADAN ADHOC PEMILU/PILKADA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya wujud tertib kelembagaan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perekutan badan adhoc Pemilu/Pilkada dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu/Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Standar Pelayanan Publik Perekutan Badan Adhoc Pemilu/Pilkada di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 210);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEREKRUTAN BADAN ADHOC PEMILU/PILKADA DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU.

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Perekrutan Badan Adhoc Pemilu/Pilkada di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,

ttd.

IMAN CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEREKRUTAN BADAN
ADHOC PEMILU/PILKADA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEREKRUTAN BADAN ADHOC PEMILU/ PILKADA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	<p>Identitas Pemohon:</p> <ul style="list-style-type: none">- Menunjukkan KTP/Identitas resmi (WNI)- Berusia 17 Tahun;- Tidak masuk keanggotaan Partai Politik;- Setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan cita cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia;- Mempunyai integritas yang kuat, jujur dan adil;- Berdomisili di wilayah kerja PPK / PPS / KPPS tempat calon bertugas;- Mampu secara jasmani dan rohani, bebas dari penyalahgunaan narkotika;- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tidak dipidana yang diancam dengan pidana 5 tahun / lebih;- Pendidikan paling rendah SMA / sederajat khusus PPK-PPS;- Keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dari keseluruhan anggota badan adhoc di suatu wilayah;- Batasan usia untuk calon KPPS maksimal usia 55 Tahun.
2.	Kelengkapan Dokumen	<ul style="list-style-type: none">- Surat Pendaftaran sebagai calon anggota Badan Adhoc sesuai formatnya;- Fotocopy KTP-el;- Fotokopy ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;- Surat pernyataan calon anggota badan adhoc (PPK/ PPS/ KPPS/ PPDP);- Surat Kesehatan sehat jasmani dan rohani yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Daerah;- Terdapat pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol;- Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan format;- Pas foto berwarna 4 x 6 (1 lembar);- Surat Keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik (format surat mengacu pada ketentuan dari masing – masing parati politik).
3.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<p>1 Sistem Pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Disampaikan secara terbuka (website KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, medsos, papan pengumuman dan media massa);- Sistem langsung (tatap muka) Pemohon datang ke Kantor KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk menyampaikan permohonan/layanan:PPK/PPS/KPPS/PPDP; <p>2. Mekanisme Pelayanan:</p>

		<p>Penerimaan & Registrasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen Badan Ad Hoc; - Permohonan dicatat dalam buku agenda/registrasi; - Calon Badan Adhoc diberikan tanda terima. - Petugas KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menginput data calon anggota badan adhoc dalam aplikasi SIAKBA.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - 15 (lima belas) hari kerja
5.	Biaya/ Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dikenakan biaya
6.	Produk Pelayanan	<p>Informasi Publik Pemilu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi tentang tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan pemilu/pilkada - Pengumuman Perekutan Badan Adhoc: - Pendaftaran penerimaan berkas; - Penelitian Administrasi; - Test Seleksi (CAT); - Pengumuman Hasil Seleksi; - Tanggapan dan Masukan Masyarakat; - Penetapan dan pelantikan.

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	Jumlah Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - 3 (tiga) orang.
3.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.	Keamanan Pelayanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - - Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan. - Sistem pengamanan jaringan komputer.
5.	Sarana Prasarana, dan/ Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Internet, Printer, Kertas, scanner, ruang help desk
6.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki sikap ramah, murah senyum dan komunikatif serta menguasai mengenai Kepemiluan; - Integritas dan netralitas: bebas dari konflik kepentingan, tidak memihak peserta pemilu - Pemahaman regulasi: menguasai Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, serta pedoman teknis yang berlaku

		<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan komunikasi: mampu berkomunikasi dengan masyarakat, peserta pemilu, dan pemangku kepentingan secara jelas, sopan, dan transparan - Kemampuan administrasi: mampu melakukan pencatatan, dokumentasi, dan sesuai prosedur; - Penguasaan teknologi informasi: mampu mengoperasikan perangkat komputer dan aplikasi sederhana (Excel, e-mail, aplikasi pemilu).
7.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memeriksa dan mengawasi langsung.
8.	Evaluasi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan serta diadministrasikan dan didokumentasikan.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ADMINISTRASI
 KEPULAUAN SERIBU,**

ttd.

IMAN CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
 Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum**



Rivandi